



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai-Kepulauan tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai-Kepulauan Nomor 9/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai-Kepulauan Tahun 2017;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Pengangkatan Ketua PPK Se-Kabupaten Banggai Kepulauan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai-Kepulauan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KESATU : Mengesahkan pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

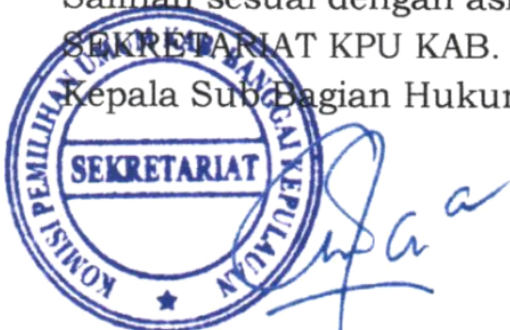
ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET.
1.	AYUB M. TIAH, S.Ag	KETUA PPK	TINANGKUNG	
2.	IDWAN A. HASAN	KETUA PPK	TINANGKUNG SELATAN	
3.	MOH. TANFIJIAH MARJUNO	KETUA PPK	TINANGKUNG UTARA	
4.	MUHIN MANGAMBALI	KETUA PPK	TOTIKUM	
5.	DAHMAK KASIANG	KETUA PPK	TOTIKUM SELATAN	
6.	INDERA, S.Pd	KETUA PPK	LIANG	
7.	KAMRAN I. BUKARIM, SE	KETUA PPK	PELING TENGAH	
8.	MOH. FAISYAL BAAD, S.Sos	KETUA PPK	BULAGI	
9.	HAMDI B. PATALIMPO, S.Pd	KETUA PPK	BULAGI SELATAN	
10.	HAJIS HADJIM, S.Sos	KETUA PPK	BULAGI UTARA	
11.	RUSTAM MELU	KETUA PPK	BUKO	
12.	MUHTAR MANGALIA, S.E	KETUA PPK	BUKO SELATAN	

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN